

AKTA NOTARIS NOMOR 59 TANGGAL 05 AGUSTUS TAHUN 1970  
YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA  
Jalan Yohakim Bl De Rosari Postoh Larantuka 86216, Telepon 0383 - 21206

SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: A.10. / 652.1 / 2004.

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA


Menimbang: Bahwa Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur belum memiliki Sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik, untuk menampung anak-anak usia sekolah di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Maka demi kepentingan pendidikan tersebut Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka, memandag perlu membuka sekolah-sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur;


- Memperhatikan:
1. UUD 1945, bab XIII pasal 31 dan pasal 32;
  2. Undang-undang nomor: 4 tahun 1950, Undang-undang nomor: 12 tahun 1954, bab II pasal 3, bab III pasal 4, bab IX pasal 13, bab XI pasal 17 dan Bab XII pasal 20;
  3. Peraturan Pemerintah nomor: 5 tahun 1975, tentang: Pemberian subsidi bantuan kepada sekolah-sekolah swasta;
  4. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975, tentang: Partisipasi masyarakat Kabupaten Flores Timur di bidang pendidikan;
  5. Kebutuhan pendidikan Sekolah Dasar Katolik Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

Mengingat: Wewenang Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka, yang tertuang dalam akta Notaris nomor 59 tanggal 05 Agustus tahun 1970;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:
- Pertama: Mendirikan lembaga pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik di Keuskupan Larantuka dengan nama: Taman Kanak-Kanak Katolik, sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua: Hal-hal yang lain menyangkut penyelenggaraan pengurusan akan diatur dalam waktu dekat;
- Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal berdirinya sekolah-sekolah Taman Kanak-Kanak Katolik, sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Larantuka,  
Pada tanggal 12 Oktober 2004.  
Yayasan Persekolahan Umat Katolik  
Keuskupan Larantuka,  
  
(Rm. GABRIELUNTO DA SILVA, PR).  
Kepala Kantor.